



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.26, 2009

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-02.GR.02.01 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangannya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, belum sepenuhnya mengakomodir kegiatan pemeriksaan keimigrasian terhadap arus masuk atau keluar orang ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia sejalan dengan terjadinya peningkatan kegiatan perekonomian di wilayah-wilayah tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan guna mempermudah pemahaman dan penerapan terhadap materi yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PW,09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, perlu diatur kembali dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan memperhatikan segala perubahan yang telah diadakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572);